



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 2017 / PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpajangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD IBNU ABBAS" No : 054/Paud-IA/X/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. Bahwa PAUD IBNU ABBAS yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Muka No.420./91/Pemkesra./017 tanggal 17 November 2017
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Cianjur 800/42- TU /Kec/2017, Tanggal 14 November 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD IBNU ABBAS

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : WIDA NURJANAH,S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAN IBNU ABBAS

Alamat

Jl.Dr.Muwardi Gg.Atik Rt 04 Rw 10 Kelurahan
Muka Kec.Cianjur Kabupaten Cianjur

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictuym pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi Setiap 5 Tahun sekali.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Apabila terjadi penyimpanganb atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan ,selama 5 (Tahun) dan wajib di daptr ulang pada tanggal 20 November 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



[Signature]
H. CECEP SOBANDI,SH,MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :
1. Arsip